



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Syamsul Bahri Als A'I Bin Abdul Hallik
Tempat lahir : Pontianak
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/ 19 September 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Melanau No.19 RT
004 Rw.007 Kecamatan Pontianak Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 08 Mei 2022;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 94/Pid.B/2022/PN.Ptk tanggal 08 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN.Ptk tanggal 08 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bahri Alias A I Bin Abdul Halik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut" sebagaimana dimaksud pasal 378 Jo Pasal 65 KUHP dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syamsul Bahri Alias A I Bin Abdul Halik dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Falsdisk Merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman pemerasan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 10.30 Wib di Jl. Perintis kemerdekaan kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;Tetap terlampir didalam berkas perkara;
 - 1 (satu) helai baju warna merah turun Marun dengan merk Bomb Boogie;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif army warna hitam orange;
 - 1 (satu) buah helmet warna abu-abu Merk GMDikembalikan kepada Terdakwa Syamsul Bahri Alias A'I Bin Abdul Halik.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntuntannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa **SYAMSUL BAHRI ALIAS AI BIN ABDUL HALIK** pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wib dan hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 10.30 wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sungai Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara dan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi Ilham berangkat dari Singkawang menuju Pontianak dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna silver dengan Nopol KB 1930 CI untuk menjemput penumpang, kemudian sekitar pukul 10.30 Wib saat saksi Ilham tiba di Pontianak tepatnya di Jl. Perintis Kemerdekaan dekat BNN Pontianak Timur tiba-tiba terdakwa mengejar dan memepet mobil yang sedang dikendarai oleh saksi Ilham dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega warna hijau tanpa nomor polisi, terdakwa melambatkan tangannya dan berteriak menyuruh saksi Ilham berhenti, mendengar terdakwa berteriak akhirnya saksi Ilham pun memberhentikan mobilnya dan terdakwa memarkirkan sepeda motornya disamping mobil saksi Ilham kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung mengetuk kaca mobil saksi Ilham berkali-kali, karena saksi Ilham takut terjadi apa-apa maka saksi Ilham membuka kaca mobilnya. Saat kaca mobil saksi Ilham sudah terbuka, terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham bahwa saksi Ilham ada menyanggol istri terdakwa di simpang parit pangeran, saksi Ilham berkeras bahwa dirinya tidak ada menyanggol orang sama sekali, namun terdakwa ngotot dan meminta pertanggung jawaban dari saksi Ilham untuk membayar ganti rugi, karena takut ada apa-apa dengan dirinya dan mobilnya, maka saksi Ilham pun menyerahkan uang senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa langsung pergi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi Ilham ada merekam kejadian tersebut dan memposting nya ke Instagram, setelah itu barulah diketahui bahwa ada korban-korban lain selain saksi Ilham yang pernah mengalami hal yang sama antara lain saksi Juneidi yang pernah diberhentikan juga oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 wib saat saksi Juneidi pergi menjemput saksi Albert Rinaldi menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saat saksi Juneidi berbelok ke Jl. Sungai Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara tiba-tiba terdakwa mengejar dan memepet mobil yang saksi Juneidi kendarai kemudian terdakwa mengetuk kaca mobil saksi Juneidi dan saksi Juneidi pun membuka kaca mobilnya kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi Juneidi mengejutkan anak dan istrinya sehingga membuat istri terdakwa yang sedang hamil kaget dan sekarang di Rumah Sakit karena kejadian tersebut terdakwa meminta ganti rugi sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun karena saksi Juneidi tidak ada uang ia meminjam uang kepada saksi Albert Rinaldi dan saksi Albert Rinaldi hanya punya Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut langsung diserahkan kepada terdakwa kemudian terdakwa langsung pergi.

Bahwa terdakwa sudah berkali-kali meminta uang kepada orang di jalanan, adapun rinciannya sebagai berikut :

Pada awal bulan November 2021 di dekat terminal batu layang meminta uang kepada pengendara motor dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Pada awal bulan November 2021 di dekat terminal batu layang meminta uang kepada pengendara motor dan mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada bulan November 2021 di dekat terminal batu layang meminta uang kepada pengendara motor dan mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada bulan November 2021 di dekat terminal batu layang meminta uang kepada pengendara motor dan mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Pada bulan Desember 2021 di depan Jalan Khatulistiwa Gg. Teluk Melanau terdakwa meminta uang kepada pengendara mobil dan mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 terdakwa sudah pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh sdr. Seng karena dimintai uang oleh terdakwa dengan alasan menyenggol anak terdakwa dan terdakwa mendapatkan Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terhadap laporan sdr. Seng, penyidik Polsek Pontianak Utara menyelesaikan perkara tindak pidana tersebut dengan Restorative Justice.

Perbuatan Terdakwa **SYAMSUL BAHRI ALIAS AI BIN ABDUL HALIK** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM Bin KEN MOY**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 10.30 Wib di Jl. Perintis Kemerdekaan Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia telah dibohongi oleh terdakwa a.n SYAMSUL BAHRI;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan pemerasan terdakwa tidak membawa senjata jenis apa pun akan tetapi dengan cara menyalip kemudian melambai untuk memberhentikan mobil saksi kemudian terdakwa mengetuk pintu jendela kaca sehingga saksi korban merasa terancam.;
 - Bahwa terdakwa mengetuk kaca mobil tersebut secara berulang – ulang secara memaksa hingga saksi membuka kaca tersebut dan setelah saksi buka barulah terdakwa berhenti mengetuk kaca mobil saksi;
 - Bahwa Pada saat itu saksi tidak ada mengecek kebenaran informasi tersebut karena saksi sudah panik dan takut, maka saksi mau mengikuti permintaan terdakwa supaya tidak terjadi apa - apa terhadap saksi dan mobil saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas uang tersebut, karena pada saat itu saksi hanya takut terjadi apa – apa makanya saksi langsung menyerahkan uang yang telah diminta oleh terdakwa;
- Bahwa Selain saksi tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut, namun setelah saksi memposting rekaman video yang sudah saksi rekam pada saat kejadian di Instagram barulah ada korban – korban lain yang menghubungi saksi dan mengatakan bahwa selain saksi ada korban lain dengan modus yang sama;
- Bahwa Pada saat itu saksi mengajak mereka untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Pontianak Kota karena sudah meresahkan dan banyak sopir – sopir taxi yang menjadi korban;
- Bahwa awalnya terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vega warna Hijau tanpa nomor polisi dan kemudian mengejar lalu memepet mobil saksi merk Toyota Calya warna Silver dengan nomor polisi KB 1930 CI yang sedang saksi kendaraikan kemudian terdakwa dari sebelah kiri sambil melambatkan tangannya sambil berteriak "Berhenti... berhenti....!!!!". Dan setelah itu saksi langsung menepi dan berhenti, lalu terdakwa langsung mengetuk kaca mobil yang di kendaraikan saksi tersebut dari sebelah kiri, setelah kaca saksi buka terdakwa mengatakan "Abang tadi saya kejar – kejar abang ada nyenggol istri saya di simpang parit pengeran?", lalu saksi jawab "Ndak ada saya nyenggol, demi allah, ndak ada saya nyenggol orang, kalau ada pasti ada orang lain ngejar saksi", lalu terdakwa mengatakan "Tadak saya endak minta banyak bang, saya minta tanggung jawab jak, sekarang istri saya dirawat di puskesmas", saksi menjawab "saya ndak ada merasa nyenggol", lalu terdakwa mengatakan "Tadak banyak saksi minta tu...?, abang tanggung jawab jawab jak", karena terdakwa memaksa terus dan saksi juga merasa takut ada apa – apa dengan saksi dan mobil saksi selanjutnya saksi langsung memberikan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu barulah terdakwa pergi.;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya

2. **Saksi ALBERT LINARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi juga pernah di bohongi seperti yang dilaporkan saksi pelapor yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui dari postingan video di Intragram dari akun @DAIYLI PONTINAK yang menyatakan bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI telah memeras uang saksi korban kemudian memberitahukan kepada sdr JUNEIDI;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu dengan nama terdakwa namun setelah saksi berada di Polresta Pontianak Kota barulah saksi mengetahui nama terdakwa SYAMSUL BAHRI;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 15.00 Wib di Jl.Sungai Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa selain saksi pada saat itu juga ada saksi JUNEIDI yang di peras atau dibohongi oleh terdakwa;
- Bahwa Adapun Cara Terdakwa memeras saksi dan saksi JUNEIDI berawal dari terdakwa mengendarai sepeda motor matic warna merah yang saksi lupa jenisnya tanpa nomor polisi dan kemudian mengejar saksi dan saksi JUNEIDI lalu memepet 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver yang sedang teman saksi saksiJUNEIDI kendarai, kemudian dari sebelah kanan sambil mengetuk kaca mobil teman saksi tersebut. Dan setelah itu Terdakwa melaju kedepan mobil yang saksi tumpangi dan memepet mobil yang kami kendarai, kemudian saksi JUNEIDI langsung menepi dan memberhentikan mobilnya, Terdakwa menghampiri sisi kiri mobil tepatnya dibagian tempat saksi duduk dan posisi kaca jendela mobil sudah dalam keadaan dibuka, kemudian terdakwa dengan nada mengancam mengatakan bahwa saksi JUNEIDI telah menyenggol kendaraan milik terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 300.000,- dengan alasan istri terdakwa akan melahirkan, dengan tuduhan bahwa mobil yang saksi tumpangi telah menyenggol terdakwa kemudian meminta ganti rugi dan ingin buru-buru karena istrinya akan melahirkan, dikarenakan saksi JUNEIDI tidak ingin masalah melebar kemudian saksi JUNEIDI mengatakan tidak punya uang kemudian meminjam uang kepada saksi dan saksi hanya ada uang Rp. 50.000,-, kemudian saksi JUNEIDI memberikan uang tersebut dan diterima oleh

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



terdakwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000,-

Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Pada saat itu saksi dan saksi JUNEIDI dalam keadaan dipaksa dan takut mengundang masyarakat lainnya sehingga memberikan uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa senjata apapun untuk saat memeras atau menipu saksi dan saksi JUNEIDI;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengetuk kaca seperti mengetuk pintu dan dilakukan beberapa kali hingga teman saksi saksi JUNEIDI membuka kaca mobilnya;
- Bahwa Terdakwa tidak hak atas uang tersebut, karena pada saat itu saksi hanya bingung dengan apa yang terjadi makanya saksi langsung menyerahkan uang yang telah diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saksi pelapor juga di peas atau ditipu oleh terdakwa setelah saksi pelapor memposting Video kejadian serupa yang saksi dan saksi JUNEIDI alami di Media sosia Intstagram;
- Bahwa Pada saat itu saksi menghubungi admin instagram Daily Pontianak dan memberitahukan bahwa saksi dan teman saksi juga korban pemerasan yang dilakukan Terdakwa, lalu admin instagram Daily Pontianak mengarah untuk laporan ke pihak kepolisian.

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi JUNEIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa SYAMSUL BAHRI melakukan pemerasan seusai saksi ALBERT memberitahukan bahwa saksi korban mengalami hal yang saya yang saksi alami dan saksi ALBERT;
- Bahwa Awalnya saksi tidak tahu dengan nama terdakwa namun setelah saksi berada di Polresta Pontianak Kota barulah saksi mengetahui nama terdakwa SYAMSUL BAHRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Desember 2021 sekira jam 15.00 Wib di Jl.Sungai Selamat Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi pada saat itu juga ada saksi ALBERT LINARDI yang di peras atau dibohongi oleh terdakwa;
- Bahwa Adapun Cara Terdakwa memeras saksi dan saksi ALBERT LINARDI berawal dari terdakwa mengendarai sepeda motor matic warna merah yang saksi lupa jenisnya tanpa nomor polisi dan kemudian mengejar saksi dan saksi ALBERT LINARDI lalu memepet 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Silver yang sedang saksi kendarai, kemudian dari sebelah kanan sambil mengetuk kaca mobil tersebut. setelah itu Terdakwa melaju kedepan mobil yang saksi kendarai dan memepet mobil, kemudian saksi langsung menepi dan memberhentikan mobilnya, Terdakwa menghampiri sisi kiri mobil tepatnya dibagian tempat duduk saksi ALBERT LINARDI dan posisi kaca jendela mobil sudah dalam keadaan dibuka, kemudian terdakwa dengan nada mengancam mengatakan bahwa saksi telah menyenggol kendaraan milik terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 300.000,- dengan alasan istri terdakwa akan melahirkan, dengan tuduhan bahwa mobil saksi telah menyenggol terdakwa kemudian meminta ganti rugi dan ingin buru-buru karena istrinya akan melahirkan, dikarenakan saksi dan saksi ALBERT LINARDI tidak ingin masalah melebar kemudian saksi meminjam uang kepada saksi ALBERT LINARDI sebesar Rp. 50.000,-, kemudian saksi memberikan uang tersebut kepada terdakwa setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000,- Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa Pada saat itu saksi dan saksi ALBERT LINARDI dalam keadaan dipaksa dan takut mengundang masyarakat lainnya sehingga memberikan uang sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak membawa senjata apapun untuk saat memeras atau menipu saksi dan saksi ALBERT LINARDI;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa mengetuk kaca seperti mengetuk pintu dan dilakukan beberapa kali hingga saksi membuka kaca mobilnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak hak atas uang tersebut, karena pada saat itu saksi hanya bingung dengan apa yang terjadi makanya saksi langsung menyerahkan uang yang telah diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian saksi pelapor juga di peras atau ditipu oleh terdakwa setelah saksi pelapor memposting Video kejadian serupa yang saksi dan saksi ALBERT LINARDI alami di Media sosial Instagram;
- Bahwa Pada saat itu saksi menghubungi admin instagram Daily Pontianak dan memberitahukan bahwa saksi dan teman saksi juga korban pemerasan yang dilakukan Terdakwa, lalu admin instagram Daily Pontianak mengarah untuk laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Pada saat itu saksi hanya menghubungi admin instagram Daily Pontianak, saksi tidak ada menghubungi saksi pelapor;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.

4. **Saksi TOMI**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan dibenarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi melihat di Instagram @Daily Pontianak yang memposting video terdakwa;
- Bahwa saksi dibohongi oleh terdakwa pada awal bulan Desember 2021 sekitar pukul 17.00 wib di Jalan Gusti Situt Mahmud Kel. Siantan Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi saat itu sedang mengendarai sepeda motor dari arah Mempawah ke Pontianak kemudian terdakwa dari belakang memepet kendaraan saksi kemudian menyuruh menepi setelahnya saksi menanyakan mengapa diberhentikan dan terdakwa mengatakan bahwa saksi menyenggol motor terdakwa di simpang budi utomo dan terdakwa mengejar saksi namun saksi tidak berhenti. Saksi Tomi tidak merasa ada menyenggol motor terdakwa , namun terdakwa tetap ngotot dan minta ganti rugi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena saksi Tomi takut mengundang orang ramai maka saksi Tomi memberikan Rp 100.000,- (seratus ribu urpiah) kepada terdakwa;

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di kampung dalam bugis (Beting) Kec. Pontianak Timur, terdakwa telah mengadaikan sepeda motor milik M. Rifa'I;
- Bahwa sepeda motor yang telah saya gadaikan kepada orang lain tersebut adalah jenis Yamaha Mio KB 2996 TA, tahun 2010, warna merah Marun, No. Rangka : MH328D205AK859826, No Mesin : 28D1861926, STNK/BPKB An. HELMI;
- Bahwa Pemilik sepeda motor tersebut adalah teman saya yang bernama M. RIFA'I;
- Bahwa saksi menggadaikan sepeda motor milik saudara M. RIFA'I pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di kampung dalam bugis (Beting) Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut melalui perantara seorang laki-laki yang baru saya kenal. Orang tersebut bernama JOKO HERKULANUS. Sebelumnya saya bertemu dan berkenalan dengan saudara JOKO HERKULANUS di Jl. Tanjung Hilir dekat SPBU Kec. Pontianak Timur. Saudara JOKO HERKULANUS lah yang mencari orang yang mau menerima gadai.
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saudara JOKO HERKULANUS saat hendak menggadaikan sepeda motor tersebut adalah " BANG ADA ORANG MAU GADAI MOTOR NDAK ?" lalu saudara JOKO HERKULANUS menjawab " MOTOR APE.. MAU GADAI BERAPE ? " Lalu saya jawab " MOTOR MIO.. SAYA MAU GADAI 2 JUTA ". Lalu saudara JOKO HERKULANUS bertanya " INI MOTOR SIAPE ?, lalu saya jawab " INI MOTOR SAYA.. ". Lalu saudara JOKO HERKULANUS bertanya "ADA STNK NYA NDAK ? .. MAU GADAI BERAPA LAMA ? ". Saya jawab " STNK NYA ADA DI JOK.. SAYA MAU GADAI 2 MINGGU AJA ". Setelah itu saudara JOKO HERKULANUS menjawab " YA UDAH LAH AYOK KITA KE BETING CARI ORANGNYA YANG MAU NERIMA GADAI ". Setelah itu saya pun pergi bersama saudara JOKO HERKULANUS ke Beting dan saya menunggu di dekat gerbang Beting sedangkan saudara JOKO HERKULANUS masuk ke beting dengan membawa sepeda motor

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Tidak lama kemudian saudara JOKO HERKULANUS datang dan mengatakan bahwa orang yang mau menerima gadai hanya mau seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) saja. Lalu akhirnya saya pun mau dan selanjutnya saudara JOKO HERKULANUS langsung menyerahkan uang kepada saya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa orang yang telah menerima gadai sepeda motor tersebut karena semua diurus oleh saudara JOKO HERKULANUS. Saya tidak ada bertemu dengan orang yang menerima gadai dan saya hanya menyerahkan sepeda motor kepada saudara JOKO HERKULANUS serta saya menerima uang hasil gadai dari saudara JOKO HERKULANUS;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dalam tempo 2 minggu akan saya tebus;
- Bahwa yang Terdakwa serahkan kepada saudara JOKO HERKULANUS saat menggadaikan sepeda motor tersebut adalah berupa sepeda motor, kunci dan STNK nya;
- Bahwa Pada saat Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada dibuatkan tanda terimanya;
- Bahwa pada saat menggadaikan sepeda motor tersebut saya tidak ada ijin kepada saudara M. RIFA'I selaku pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa membohongi saudara M. RIFA'I dan kemudian bisa membawa sepeda motor saudara M. RIFA'I dengan cara : awalnya saat saya sedang jalan kaki di Jl. RE. Martadinata Kec. Pontianak Barat tanpa disengaja saya bertemu dengan saudara M. RIFA'I. Saat itu saya mengatakan kepada saudara bahwa motor milik saya sedang rusak dan berada di bengkel. Lalu saudara M. RIFA'I mengajak saya ke rumah nya. Setelah itu saudara M. RIFA'I mengajak saya ngopi di warung kopi di Jl. Martadinata menggunakan sepeda motor milik saudara M. RIFA'I. Lalu kami ngobrol di warung kopi dan mengatakan bahwa di dekat rumahnya di kampung Sadong Sungai Ambawang ada janda yang sedang mencari suami. Kemudian saudara M. RIFA'I pun

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin berkenalan dengan janda tersebut dan kemudian meminta saya untuk mengantarkan ke rumah janda tersebut. Setelah itu kami pun pergi menggunakan sepeda motor milik saudara M. RIFA'I dengan posisi saya yang mengendarai sepeda motor dan saudara M. RIFA'I posisi digonceng. Sesampai di Jl. Imam Bonjol dekat showroom Suzuki saya melihat jalanan macet dan ada polisi yang sedang jaga di jalan tersebut. Kemudian saya menyuruh saudara M. RIFA'I untuk turun dari sepeda motor. Saat itu saya berkata dengan kata-kata "PAK ADA POLISI.. TURUN DULU.. HELM CUMA SATU. NANTI TUNGGU DI HALTE JAK ". Lalu saudara M. RIFA'I pun langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki. Setelah saudara M. RIFA'I turun kemudian saya langsung meninggalkan saudara M. RIFA'I dan tidak ada menjemputnya di halte. Saat itu saya langsung pergi ke Jl. Tanjung Hilir dekat SPBU dan kemudian berkenalan dengan saudara JOKO HERKULANUS yang selanjutnya saya melalui perantara saudara JOKO HERKULANUS menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa memiliki ide untuk membohongi saudara M. RIFA'I saat di perjalanan dari Jl. RE. Martadinata menuju Jl. Tanjung Pura. Saat itu saya sedang butuh uang dan sedang lapar. Lalu timbul lah niat saya untuk membohongi saudara M. RIFA'I agar saya dapat menguasai sepeda motor tersebut untuk saya gadaikan;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membohongi saudara M. RIFA'I dengan alasan ada Polisi dan menyuruhnya turun dari sepeda motor agar ia yakin dan percaya sehingga kemudian ia mau turun dari sepeda motor dan kemudian saya bisa menguasai sepeda motor tersebut sepenuhnya untuk kemudian saya gadaikan;
- Bahwa sampai saat ini sepeda motor milik saudara M. RIFA'I yang telah saya gadaikan tersebut belum ada saya tebus karena saya tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana alamat tempat tinggal serta nomor telepon saudara JOKO HERKULANUS selaku perantara gadai sepeda motor tersebut karena saat menggadaikan sepeda motor tersebut saya tidak menanyakan kepada saudara JOKO HERKULANUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut sudah habis untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor milik saudara M. RIFA'I yang telah saya gadaikan tersebut masih dalam pencarian pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah, menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Falsdisk Merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman pemerasan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 10.30 Wib di Jl. Perintis kemerdekaan kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
- 1 (satu) helai baju warna merah turun Marun dengan merk Bomb Boogie;
- 1 (satu) helai celana pendek motif army warna hitam orange;
- 1 (satu) buah helmet warna abu-abu Merk GM

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 17.45 Wib di Jl. Imam Bonjol dekat Showroom Suzuki Kel. BML Kecamatan Pontianak Selatan;
- Bahwa benar atas laporan saksi korban M.Rifa'I Terdakwa sedang berjalan kaki di Jl. RE Martadinata kecamatan Pontianak Barat dan bertemu dengan Sdr Rifa'I dan mengatakan sepeda motor sedang rusak dan berada dibengkel;
- Bahwa benar kemudian saksi M.Rifa'I dibawa oleh Terdakwa karena saya hendak mengantarnya pulang ke rumahnya yang beralamat di kampung Sadong Sungai Ambawang. Lalu Terdakwa yang meminta kepada saya agar ia yang mengendarai sepeda motor tersebut dan saya yang digoncengnya;
- Bahwa benar saksi belum sempat mengantar Terdakwa pulang ke rumahnya karena sesampai di Jl. Imam Bonjol dekat showroom Suzuki saya disuruh turun oleh Terdakwa. Saat itu Terdakwa berkata dengan kata-kata " PAK ADA POLISI.. KAU TURUN DULU.. HELM CUMA SATU. NANTI KAU TUNGGU DI HALTE JAK. Lalu saya pun langsung turun dari sepeda motor dan langsung berjalan kaki menuju halte arah jembatan kapuas;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 94Pid.B/2022/PN.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor milik saya sampai dengan saat ini belum ada dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor milik saudara M. RIFA'I pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 sekira pukul 18.30 WIB di kampung dalam bugis (Beting) Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut melalui perantara seorang laki-laki yang baru saya kenal. Orang tersebut bernama JOKO HERKULANUS. Sebelumnya saya bertemu dan berkenalan dengan saudara JOKO HERKULANUS di Jl. Tanjung Hilir dekat SPBU Kec. Pontianak Timur. Saudara JOKO HERKULANUS lah yang mencari orang yang mau menerima gadai;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saya membohongi saudara M. RIFA'I dengan alasan ada Polisi dan menyuruhnya turun dari sepeda motor agar ia yakin dan percaya sehingga kemudian ia mau turun dari sepeda motor dan kemudian saya bisa menguasai sepeda motor tersebut sepenuhnya untuk kemudian saya gadaikan;
- Bahwa benar sampai saat ini sepeda motor milik saudara M. RIFA'I yang telah saya gadaikan tersebut belum ada saya tebus karena saya tidak mempunyai uang;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, melanggar Pasal 372 KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang;



5. Unsur secara berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggung-jawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa “ Syamsul Bahri Alias A'I Bin Abdul Halik ” yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa telah terjadi kekeliruan orang (**Error in persona**) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara aquo, dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidananya sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” diatas telah terpenuhi;



Ad.2.Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terdakwa serta barang bukti perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara memeras atau membohongi saksi Ilham dengan cara Terdakwa lambai dan berteriak mengatakan berhenti sehingga saksi Ilham memberikan uang, kemudian uang tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk keperluan makan dan rokok sehari hari, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur dengan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut Terdakwa membohongi saksi Ilham dengan mengatakan saksi Ilham telah menyenggol kendaraan miliknya kemudian menyebabkan isteri Terdakwa masuk rumah sakit dan untuk mendapatkan uang kemudian Terdakwa menuduh saksi Ilham supaya menyerahkan uang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun penghapusan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum dengan cara Terdakwa mengatakan kepada saksi Ilham, saksi Junedi dan saksi Tomi telah menyenggol motornya yang mebuat isterinyayang sedang hamil terkejut dan meminta uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) namun karena saksi takut dan tidak memiliki uang maka hanya diberikan Rp 150.000,-;

Bahwa Terdakwa tidak ada hak atas uang tersebut namun karena saksi Ilham dalam keadaan terdesak akhirnya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.5.Unsur secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta barang bukti didepan persidangan diperoleh fakta hukum Terdakwa dalam perkara ini telah memeras orang lain dengan cara membohongi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami ancaman kekerasan kepada saksi korban Ilham, saksi Junaedi dan Albert Linardi dan perbuatannya tersebut diakui oleh terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sejak bulan November 2021 yang dilakukan didekat terminal batu layang dan bulan Desember 2021 dilakukan di gang Jl. Khatulistiwa Gg. Teluk Melanau No.19 Rt.004 Rw.007 kecamatan Pontianak utara Terdakwa memeras saksi korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo pasal 65 Kitab undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah Falsdisk Merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman pemerasan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 10.30 Wib di Jl. Perintis kemerdekaan kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
- 1 (satu) helai baju warna merah turun Marun dengan merk Bomb Boogie;
- 1 (satu) helai celana pendek motif army warna hitam orange;
- 1 (satu) buah helmet warna abu-abu Merk GM

Status barang bukti akan ditemukan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo pasal 65 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa " Syamsul Bahri Als A'I Bin Abdul Halik" tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. " Penipuan secara berlanjut "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) buah Falsdisk Merk Sandisk warna hitam merah yang berisi rekaman pemerasan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira jam 10.30 Wib di Jl. Perintis kemerdekaan kel. Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur;
 - Tetap terlampir didalam berkas perkara
 - 1 (satu) helai baju warna merah turun Marun dengan merk Bomb Boogie;
 - 1 (satu) helai celana pendek motif army warna hitam orange;
 - 1 (satu) buah helmet warna abu-abu Merk GM
 - Dikembalikan kepada terdakwa Syamsul Bahri Alias A'I Bin Abdul Halik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022, oleh kami, Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Ichwanudin, S.H., M.H. dan Dewi Apriyanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 08 Februari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh Mahyus., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Joseca Carolina Indri Itang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Ichwanudin, S.H., M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Dewi Apriyanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyus.